

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut,

- 1) Ketentuan Bank Indonesia Nomor 20/4/Dkom, tanggal 13 januari 2018 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, bahwa *Cryptocurrency* atau Aset Kripto *Ethereum* dilarang dipergunakan sebagai alat pembayaran. Sehingga penggunaan aset kripto *eteherium* sebagai alat pembayaran secara hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2018 menetapkan kerangka hukum untuk perdagangan *Etherium* dan aset kripto lainnya di Indonesia. mendefinisikan tanggung jawab pelaku pasar, termasuk bursa, penjaga, dan pengguna, dan menguraikan persyaratan pendaftaran dan pengawasan aktivitas aset kripto. Peraturan tersebut juga menetapkan sanksi bagi ketidakpatuhan, memastikan integritas pasar dan melindungi konsumen. Secara keseluruhan, regulasi tersebut memberikan kejelasan dan kepastian penggunaan *Etherium* dan aset kripto lainnya di Indonesia.

Dengan menetapkan aturan dan pedoman yang jelas, peraturan tersebut membantu menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan di pasar, dan mendorong penggunaan *Etherium* dan aset kripto lainnya secara bertanggung jawab. Pada saat yang sama, peraturan tersebut dirancang untuk melindungi konsumen dan memastikan stabilitas pasar, yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang industri aset kripto di Indonesia.

- 2) Munculnya tanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh pelaku perdagangan Aset Kripto baik didalam lingkup Lembaga Perdagangan Berjangka Komoditi maupun diluar Lembaga Perdagangan berjangka komoditi, dapat ditinjau dari tiga hal, yakni karena wanprestasi, tindaaka melanggar hukum, dan tindakan melawan hukum.

4.2. Saran

a. Untuk Pemerintah

Aset kripto memiliki risiko yang melekat, seperti volatilitas harga dan potensi penipuan atau peretasan. Pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk mendidik masyarakat tentang risiko aset kripto dan mendorong penggunaan *Etherium* dan aset kripto lainnya secara bertanggung jawab. Tujuan utama dari setiap kerangka peraturan harus untuk melindungi konsumen. Pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk

memastikan bahwa konsumen diberi tahu tentang risiko dan manfaat potensial dari aset kripto, dan bahwa mereka memiliki akses ke perlindungan dan bantuan yang memadai jika ada masalah.

b. Untuk masyarakat

Bahwa Penting untuk tetap mengetahui perkembangan terbaru dalam regulasi *Etherium* di Indonesia. Ini dapat membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab sebagai pengguna Aset Kripto *Etherium* dan aset kripto lainnya, dan memastikan bahwa anda mematuhi undang-undang atau peraturan yang berlaku. Saat membeli atau menjual *Etherium* atau aset kripto lainnya, penting untuk menggunakan bursa dan kustodian bereputasi baik yang terdaftar dan diatur sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia.